

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris yang komprehensif mengenai praktik pendistribusian zakat kepada golongan *Fi Sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Fokus utama penelitian ini meliputi kebijakan pendistribusian zakat, kriteria dan mekanisme penentuan penerima zakat, bentuk-bentuk program yang dijalankan, dasar hukum yang digunakan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan, serta dampak pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* bagi penerima dan masyarakat secara luas. Seluruh aspek tersebut dianalisis dalam perspektif hukum Islam, khususnya fiqh zakat, guna menilai kesesuaian praktik pendistribusian zakat dengan prinsip-prinsip syariah.

Golongan *Fi Sabilillah* merupakan salah satu dari delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, dalam praktiknya, pemaknaan terhadap golongan ini sering kali mengalami perbedaan penafsiran, baik di kalangan masyarakat maupun dalam implementasi kelembagaan. Sebagian masyarakat masih memaknai *Fi Sabilillah* secara sempit, sementara dalam konteks kontemporer, pendistribusian zakat kepada golongan ini telah mengalami perluasan makna, mencakup bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai bagaimana BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memahami dan menerapkan konsep *Fi Sabilillah* dalam pendistribusian zakat.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam dengan pihak internal BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan dan pendistribusian zakat. Informan penelitian terdiri dari dua orang kasi pendistribusian BAZNAS yang memiliki kewenangan dan pengetahuan terkait kebijakan serta praktik pendistribusian zakat, khususnya kepada golongan *Fi Sabilillah*. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan program zakat dan memahami mekanisme verifikasi serta penyaluran zakat di lembaga tersebut.

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada instrumen wawancara yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya. Pedoman wawancara tersebut mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan pendistribusian zakat, indikator penentuan penerima zakat *Fi Sabilillah*, bentuk program yang dijalankan, mekanisme penyaluran agar tepat sasaran, dasar hukum dan pedoman syariah yang digunakan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, serta dampak dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pendistribusian zakat di masa mendatang. Dengan pedoman tersebut, wawancara diharapkan mampu menggali data yang mendalam, sistematis, dan relevan dengan tujuan penelitian.

Hasil wawancara yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif dan sistematis dalam bab ini. Penyajian data dilakukan dengan memaparkan profil singkat masing-masing informan, diikuti dengan uraian hasil wawancara berdasarkan tema dan pertanyaan penelitian. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan nyata mengenai praktik pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* di lingkungan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut pada subbab berikutnya.

Dengan penyajian data yang terstruktur dan rinci ini, diharapkan pembaca dapat memahami secara jelas bagaimana kebijakan dan praktik pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus melihat relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang.

### 3. Informan I

Nama : Abdul Hakim, S.H., M.H.

Agama : Islam

Jabatan : Kasi Pendistribusian Mitra dan UPZ<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, beliau menjelaskan bahwa untuk pemahaman mengenai golongan *fi sabilillah* dalam pendistribusian zakat tidak dimaknai secara sempit. *Fi sabilillah* dipahami sebagai orang atau kelompok yang melakukan perjuangan di jalan Allah dengan tujuan menegakkan nilai-nilai agama dan kemaslahatan umat. Dalam

---

<sup>27</sup> Abdul Hakim, Kasi Pendistribusian Mitra dan UPZ, 5 Desember 2025

praktiknya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak membatasi makna *fi sabilillah* hanya pada konteks peperangan, melainkan memperluasnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Golongan *fi sabilillah* mencakup individu yang sedang menuntut ilmu, menjalani proses pendidikan, melakukan aktivitas dakwah, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan masyarakat secara umum.

Adapun dalam menentukan penerima zakat golongan *fi sabilillah*, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tetap berpedoman pada ketentuan delapan golongan (*asnaf*) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Penetapan penerima zakat tidak dilakukan secara serta-merta, namun melalui proses verifikasi yang ketat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar termasuk dalam kategori *fi sabilillah* dan berada dalam kondisi membutuhkan bantuan. Dengan adanya tahapan verifikasi dan penilaian tersebut, BAZNAS berupaya menjaga agar pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan tepat sasaran.

Beliau menjelaskan bentuk program pendistribusian zakat *fi sabilillah* yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tergolong beragam. Salah satu program utama adalah pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi. Selain beasiswa, zakat *fi sabilillah* juga disalurkan untuk membantu kebutuhan penunjang pendidikan, seperti alat belajar dan kebutuhan lain yang mendukung kelangsungan proses pendidikan. Selain sektor pendidikan, zakat *fi sabilillah* juga disalurkan kepada marbot masjid yang mengalami keterbatasan

ekonomi. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa uang tunai maupun bingkisan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penerima.

Mekanisme penyaluran zakat *fi sabilillah* dilakukan setelah seluruh proses verifikasi dan penilaian calon penerima selesai. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memastikan bahwa penerima zakat benar-benar memenuhi kriteria *asnaf*, termasuk kategori *fi sabilillah*. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan zakat yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran bagi para penerima. Dalam menjalankan pendistribusian zakat *fi sabilillah*, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berlandaskan pada dasar hukum yang jelas, baik dari aspek hukum Islam maupun hukum positif. Dasar hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta ketentuan dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang zakat dan golongan penerimanya. Landasan hukum ini menjadi pedoman agar pelaksanaan pendistribusian zakat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *fi sabilillah* dan kriteria pihak-pihak yang berhak menerima zakat dalam kategori tersebut.

Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait program-program zakat yang dikelola oleh BAZNAS menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh informasi yang memadai. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pendistribusian zakat *fi sabilillah*.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menyarankan agar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat lebih ditingkatkan, baik melalui pendekatan langsung maupun melalui kerja sama dengan mahasiswa dan pihak-pihak terkait. Selain itu, pendalaman dan evaluasi terhadap praktik pendistribusian zakat *fi sabilillah* perlu terus dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih luas dan jelas mengenai zakat serta peran strategis BAZNAS dalam pengelolaannya.

#### 4. Informan II

Nama : Muh. Aulia Rahman,S.E., M.H.

Agama : Islam

Jabatan : Kasi Pendistribusian Reguler<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua, disampaikan bahwa pedoman utama dalam menentukan golongan *fi sabilillah* sebagai penerima zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berlandaskan pada Al-Qur'an, khususnya ketentuan delapan golongan *asnaf*. Setiap calon penerima zakat harus memenuhi kategori tersebut dan melalui proses verifikasi terlebih dahulu, sehingga penyaluran zakat tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pelaksanaan pendistribusian zakat ini didasarkan pada landasan hukum dan pedoman syariah yang jelas, dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama, terutama ayat-ayat yang mengatur tentang zakat dan golongan penerimanya, serta didukung oleh regulasi internal BAZNAS agar distribusi zakat berjalan sesuai prinsip syariah sekaligus ketentuan organisasi.

---

<sup>28</sup> Muh. Aulia Rahman, Kasi Pendistribusian Reguler, 5 Desember 2025

Sejalan dengan pedoman tersebut, dalam proses verifikasi penerima zakat BAZNAS menggunakan sejumlah indikator yang relevan, salah satunya adalah konsep *had kifayah*. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kecukupan kebutuhan hidup seseorang, termasuk pendapatan per kapita dan kondisi ekonomi yang bersangkutan. Melalui pendekatan ini, BAZNAS berupaya memastikan bahwa penerima zakat benar-benar berada dalam kondisi membutuhkan serta memenuhi syarat sebagai *asnaffi sabillah*.

Selanjutnya, bentuk program pendistribusian zakat *fi sabillah* yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tergolong beragam. Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah Program Cendekia BAZNAS, yang ditujukan bagi individu berprestasi serta aktif dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pengabdian kepada masyarakat. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian dukungan ekonomi semata, tetapi juga diarahkan untuk mendorong penerima zakat agar mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Dengan demikian, zakat yang disalurkan diharapkan dapat menciptakan manfaat jangka panjang, baik bagi penerima maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Untuk memastikan program-program tersebut berjalan secara efektif dan tepat sasaran, mekanisme penyaluran zakat dilakukan berdasarkan hasil verifikasi menggunakan indikator *had kifayah*. Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam penentuan golongan *asnaf* serta memastikan bahwa bantuan zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Meskipun BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki mekanisme verifikasi yang jelas, kendala tetap dapat muncul, khususnya terkait tingkat ketelitian dalam menentukan penerima zakat agar benar-benar sesuai dengan kategori *asnaf*. Namun demikian, penerapan sistem verifikasi yang terukur, seperti penggunaan indikator *had kifayah*, mampu meminimalisir potensi kesalahan, sehingga pendistribusian zakat dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Mekanisme ini memberikan dampak positif yang nyata terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat *fi sabilillah* di tengah masyarakat. Hal tersebut terlihat, antara lain, melalui program pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen penerima fasilitasi penelitian, di mana bibit kopi disalurkan kepada masyarakat, termasuk para mualaf di Desa Loksado. Bantuan tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga mampu menciptakan manfaat yang berkelanjutan. Sebagai langkah pengembangan ke depan, pihak BAZNAS menyarankan agar pendistribusian zakat *fi sabilillah* tidak hanya difokuskan pada wilayah pedesaan, tetapi juga diperluas ke wilayah perkotaan. Selain itu, sosialisasi zakat kepada mahasiswa dan pelajar perlu ditingkatkan dengan dukungan dan pedoman yang jelas dari BAZNAS, sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap zakat dapat lebih luas, dan distribusinya lebih optimal.

## B. Analisis Data

Setelah peneliti melakukan wawancara, maka dari hasil wawancara tersebut penulis mencoba menganalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat:

### **1. Analisis Pendistribusian Zakat Terhadap Golongan *Fi Sabilillah* Oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**

Berdasarkan data hasil wawancara dengan pengelola BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dapat dianalisis bahwa pendistribusian zakat kepada golongan *Fi Sabilillah* telah dilaksanakan dengan merujuk pada konsep zakat sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Zakat dipahami tidak hanya sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Pemahaman ini tercermin dari pernyataan informan yang menegaskan bahwa seluruh proses pendistribusian zakat tetap berpedoman pada delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Hal tersebut sejalan dengan konsep zakat dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa zakat hanya boleh disalurkan kepada mustahik yang sah secara syar'i, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fiqh zakat.<sup>29</sup>

Dalam konteks golongan *Fi Sabilillah*, hasil wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan pemaknaan yang bersifat kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Informan menyatakan bahwa *Fi Sabilillah* tidak dimaknai secara sempit sebagai jihad fisik,

---

<sup>29</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007), 33–36.

melainkan mencakup berbagai bentuk perjuangan di jalan Allah, seperti pendidikan, dakwah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan fiqh kontemporer yang memperluas makna *Fi Sabilillah* sebagai segala bentuk aktivitas yang bertujuan menegakkan dan menjaga agama Islam serta membawa kemaslahatan umat. Dengan demikian, pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan, bantuan bagi pelajar dan mahasiswa, serta dukungan terhadap kegiatan dakwah dan pengabdian masyarakat dapat dinilai sah dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.<sup>30</sup> Selanjutnya, dari aspek mekanisme pendistribusian zakat, data wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan sistem verifikasi yang ketat terhadap calon penerima zakat. Penggunaan indikator *had kifayah* sebagai alat ukur kecukupan kebutuhan hidup menjadi bukti adanya upaya rasional dan objektif dalam menentukan kelayakan mustahik. Dalam perspektif hukum Islam, langkah ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) dan keadilan ('*adl*) dalam pengelolaan zakat. Prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa zakat tidak disalurkan secara sembarangan, tetapi benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi penerima.<sup>31</sup>

Bentuk-bentuk pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* yang ditemukan dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya orientasi pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif. Program beasiswa, Program Cendekia BAZNAS, serta dukungan terhadap pengabdian masyarakat merupakan contoh nyata bahwa zakat

<sup>30</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jil. 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 1950.

<sup>31</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 268–270.

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian umat. Dalam tinjauan hukum Islam, pola pendistribusian semacam ini sejalan dengan tujuan zakat (*maqāṣid al-zakāh*), yaitu mengurangi kemiskinan, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Hasil wawancara juga mengungkap adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan pendistribusian zakat *Fi Sabilillah*. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *Fi Sabilillah* dan siapa saja yang berhak menerimanya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep zakat dalam hukum Islam dan pemahaman masyarakat di tingkat praktis. Dalam tinjauan hukum Islam, hal ini menegaskan pentingnya peran edukatif lembaga pengelola zakat agar masyarakat tidak hanya memahami zakat sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki dampak luas bagi kehidupan umat.

Dalam hal ini, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah menjalankan perannya sebagai *amil zakat* yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyaluran dana zakat, tetapi juga mencakup perencanaan program, verifikasi mustahik, serta upaya pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan data wawancara, peran sosialisasi dan edukasi masih perlu ditingkatkan agar pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* dapat berjalan lebih optimal dan merata, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

---

<sup>32</sup>Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002), 47-49.

Dalam perspektif hukum Islam, penguatan peran ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) yang menjadi tujuan utama syariat. Data menunjukkan bahwa praktik pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek legal-formal syariat, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan aktual masyarakat. Pemaknaan *Fi Sabilillah* yang mencakup bidang pendidikan, dakwah, dan pengabdian masyarakat menunjukkan adanya upaya kontekstualisasi fiqh zakat dengan kondisi umat Islam masa kini. Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan ini dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad tathbiqi* (ijtihad aplikatif), yaitu upaya menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam situasi sosial yang terus berkembang. Hal ini penting, mengingat tujuan utama zakat bukan hanya sebatas pengguguran kewajiban, melainkan juga pencapaian kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

Namun demikian, hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa perluasan makna *Fi Sabilillah* tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Informan menegaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai *Fi Sabilillah*, sehingga sering muncul anggapan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi fakir dan miskin dalam pengertian sempit. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara konsep normatif zakat dalam hukum Islam dan pemahaman masyarakat pada tataran praktis. Dalam kajian hukum Islam, kesenjangan semacam ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan zakat (*maqāṣid al-zakāh*), karena zakat yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan dan penguatan umat belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari sisi mekanisme pendistribusian, penerapan konsep *had kifayah* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merupakan temuan penting yang mencerminkan profesionalisme lembaga dalam mengelola zakat. *Had kifayah* digunakan sebagai indikator objektif untuk menilai kecukupan kebutuhan hidup calon mustahik, sehingga penyaluran zakat tidak semata-mata didasarkan pada asumsi atau pertimbangan subjektif. Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan amanah dalam pengelolaan harta umat. Penggunaan indikator tersebut juga menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai lembaga yang berupaya menjaga legitimasi syariah dan kepercayaan publik.

Analisis terhadap bentuk-bentuk pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menuju zakat produktif dan pemberdayaan. Program beasiswa, *Cendekia BAZNAS*, serta dukungan terhadap kegiatan pengabdian masyarakat merupakan bentuk nyata dari orientasi tersebut. Dalam hukum Islam, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *tahqīq al-maṣlaḥah*, yaitu upaya mewujudkan manfaat jangka panjang bagi mustahik dan masyarakat luas. Zakat yang disalurkan untuk pendidikan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia berpotensi memutus mata rantai kemiskinan struktural dan memperkuat posisi umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan.

Meskipun demikian, dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa efektivitas pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* masih sangat bergantung pada optimalisasi peran sosialisasi dan edukasi oleh BAZNAS. Informan secara eksplisit menyebutkan

bahwa kurangnya sosialisasi menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pendistribusian zakat. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi *tabligh* dan *ta'līm* dalam pengelolaan zakat belum berjalan secara maksimal. Padahal, pemahaman masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan sistem zakat, karena zakat tidak hanya menyangkut aspek teknis pendistribusian, tetapi juga kesadaran kolektif umat terhadap nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial.

Temuan wawancara mengenai perlunya perluasan jangkauan pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* ke wilayah perkotaan juga menjadi poin analisis yang signifikan. Selama ini, zakat sering kali diasosiasikan dengan masyarakat pedesaan atau daerah terpencil, sementara realitas sosial menunjukkan bahwa problem kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan kebutuhan dakwah juga banyak ditemukan di wilayah perkotaan. Dalam perspektif hukum Islam, pendistribusian zakat tidak dibatasi oleh wilayah geografis, melainkan oleh kebutuhan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, perluasan sasaran zakat *Fi Sabilillah* ke wilayah perkotaan dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan uraian analisis deskriptif terhadap hasil wawancara dengan pengelola BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat kepada golongan *Fi Sabilillah* merupakan proses yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemahaman konsep zakat dalam hukum Islam, penentuan kriteria dan verifikasi mustahik, mekanisme penyaluran, hingga dampak dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Setiap aspek tersebut

tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem pendistribusian zakat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan secara normatif telah berlandaskan pada ketentuan syariat Islam dan regulasi yang berlaku. Namun, dalam tataran implementasi, terdapat dinamika dan variasi yang dipengaruhi oleh konteks sosial, pemahaman masyarakat, serta kebijakan kelembagaan. Oleh karena itu, analisis terhadap data penelitian tidak hanya dilakukan secara deskriptif, tetapi juga dikaitkan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep zakat dalam hukum Islam, pemaknaan *Fi Sabilillah* sebagai salah satu *asnaf* zakat, tinjauan hukum Islam tentang pendistribusian zakat, serta peran BAZNAS dalam pengelolaan dan distribusi zakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan komprehensif mengenai keterkaitan antara data hasil wawancara, landasan teori, dan hasil analisis penelitian, peneliti menyajikan matriks keseluruhan analisis. Matriks ini disusun sebagai alat bantu analisis yang merangkum temuan penelitian ke dalam beberapa fokus utama, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami pola, kecenderungan, serta kesesuaian praktik pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Secara tekstual, makna *Fi Sabilillah* dalam Al-Qur'an sering dikaitkan dengan perjuangan fisik. Namun, secara kontekstual, BAZNAS Provinsi Kalsel menerjemahkan 'perjuangan' tersebut ke dalam sektor pendidikan dan penguatan mental agama masyarakat guna menghadapi tantangan zaman. Pemaknaan ini

sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum ekonomi syariah.

Dengan adanya matriks keseluruhan analisis tersebut, diharapkan dapat terlihat secara jelas hubungan antara praktik lapangan dan teori yang digunakan, sekaligus mempertegas posisi hasil penelitian ini dalam kerangka kajian hukum Islam tentang zakat. Matriks ini juga menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan dan perumusan rekomendasi pada bab selanjutnya.

**Tabel 4. 1 Matriks Keseluruhan Analisis Pendistribusian Zakat *Fi Sabilillah***

Fokus Analisis	Data Hasil Wawancara	Landasan Teori yang Digunakan	Hasil Analisis Penelitian
Konsep Zakat dalam Hukum Islam	Informan menyatakan bahwa pendistribusian zakat selalu berpedoman pada delapan golongan ( <i>asnaf</i> ) dan melalui proses verifikasi sebelum disalurkan.	Konsep zakat sebagai kewajiban syar'i yang bersifat ibadah dan sosial, bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat.	Praktik pendistribusian zakat oleh BAZNAS telah sesuai dengan konsep zakat dalam hukum Islam karena dilakukan berdasarkan ketentuan syariat, prinsip keadilan, dan kemaslahatan.
Pemaknaan <i>Fi Sabilillah</i> sebagai Asnaf	<i>Fi Sabilillah</i> dimaknai mencakup	Teori fiqh zakat yang memperluas makna <i>Fi</i>	Pemaknaan <i>Fi Sabilillah</i> oleh BAZNAS bersifat

	pendidikan, dakwah, pengabdian masyarakat, dan aktivitas keagamaan yang membawa kemaslahatan.	<i>Sabilillah</i> tidak hanya pada jihad fisik, tetapi juga jihad non-fisik.	kontekstual dan sejalan dengan fiqh zakat kontemporer, sehingga sah secara hukum Islam.
Kriteria dan Verifikasi Mustahik	BAZNAS menggunakan indikator <i>had kifayah</i> untuk menilai kelayakan penerima zakat.	Prinsip kehati-hatian ( <i>ihtiyāt</i> ), keadilan ('adl), dan amanah dalam pendistribusian zakat.	Penggunaan <i>had kifayah</i> menunjukkan profesionalisme dan upaya menjaga ketepatan sasaran zakat sesuai prinsip hukum Islam.
Bentuk Pendistribusian Zakat Fi Sabilillah	Zakat disalurkan dalam bentuk beasiswa, bantuan pendidikan, Program Cendekia BAZNAS, dan pengabdian masyarakat.	Tinjauan hukum Islam tentang zakat produktif dan pemberdayaan umat.	Pendistribusian zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi berorientasi pada pemberdayaan dan kemaslahatan jangka panjang.
Mekanisme Penyaluran Zakat	Penyaluran dilakukan setelah verifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima.	Prinsip transparansi dan ketepatan sasaran dalam pendistribusian zakat.	Mekanisme yang diterapkan BAZNAS telah sesuai dengan prinsip hukum Islam karena menjamin zakat sampai kepada mustahik yang berhak.
Kendala Pendistribusian Zakat	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang <i>Fi Sabilillah</i> dan minimnya sosialisasi.	Peran edukatif ( <i>ta 'lim</i> ) dalam pengelolaan zakat menurut hukum Islam.	Kendala tersebut menunjukkan perlunya penguatan fungsi sosialisasi agar tujuan zakat dapat tercapai secara optimal.

Dampak Pendistribusian Zakat	Program zakat memberikan dampak nyata, seperti peningkatan	Tujuan zakat ( <i>maqāṣid al-zakāh</i> ) untuk menciptakan keadilan dan	Zakat <i>Fi Sabilillah</i> telah memberikan dampak positif dan relevan dengan
	kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (contoh: program di Loksado).	keseimbangan sosial.	tujuan syariat Islam.
Peran BAZNA S sebagai Amil Zakat	BAZNAS berperan dalam pengelolaan, verifikasi, pendistribusian, dan sosialisasi zakat.	Teori peran amil zakat dan kelembagaan zakat dalam hukum Islam.	BAZNAS telah menjalankan peran sebagai amil zakat secara normatif dan institusional, meskipun masih perlu optimalisasi sosialisasi.
Rekomendasi Pengembangan	Informan menyarankan perluasan sasaran zakat ke wilayah perkotaan dan peningkatan sosialisasi.	Prinsip kemaslahatan umum ( <i>maṣlaḥah ‘āmmah</i> ) dalam hukum Islam.	Pengembangan program dan sosialisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat <i>Fi Sabilillah</i> .

## 1. Analisis Kesesuaian Pendistribusian Zakat kepada Golongan *Fi Sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dengan Regulasi Zakat Nasional dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Jika ditinjau dari perspektif regulasi zakat nasional, pendistribusian zakat kepada golongan *fi sabilillah* yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga resmi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan fungsi pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat. Ketentuan ini memberikan landasan

hukum yang kuat bagi BAZNAS dalam menyalurkan zakat kepada delapan golongan (*asnaf*) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, termasuk golongan *fi sabilillah*. Dengan demikian, pendistribusian zakat kepada golongan *fi sabilillah* memiliki legitimasi hukum yang jelas, baik secara normatif maupun kelembagaan.

Adapun praktik pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga mengacu pada peraturan dan pedoman internal BAZNAS yang disusun untuk memastikan bahwa pendistribusian zakat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Mekanisme pendistribusian tersebut mencakup proses perencanaan program, penetapan kriteria penerima manfaat, serta verifikasi dan evaluasi terhadap calon mustahik. Proses ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya menyalurkan zakat secara administratif, tetapi juga memperhatikan aspek kehati-hatian dan tanggung jawab hukum dalam pengelolaannya, sehingga sejalan dengan semangat pengelolaan zakat yang profesional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pendistribusian zakat kepada golongan *fi sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar syariah, khususnya prinsip keadilan ('adl), kemanfaatan (maṣlahah), dan amanah. Prinsip keadilan tercermin dalam upaya BAZNAS untuk memastikan bahwa zakat diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima zakat melalui proses seleksi dan verifikasi yang sistematis. Dengan mekanisme tersebut, potensi penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian zakat dapat diminimalkan. Prinsip kemanfaatan tampak dari pendistribusian zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif dan jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak jangka panjang bagi umat, seperti dukungan terhadap pendidikan Islam, kegiatan dakwah, penguatan lembaga keagamaan, serta program pemberdayaan sosial yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer yang menekankan bahwa zakat, khususnya pada *asnaf fi sabilillah*, dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan menegakkan nilai-nilai agama dan kemaslahatan umum, selama tetap berada dalam koridor syariat.

Selain itu, prinsip amanah tercermin dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara moral dan hukum terhadap dana zakat yang dihimpun dari masyarakat.

Pengelolaan yang transparan dan terarah menunjukkan bahwa dana zakat diperlakukan sebagai titipan umat yang harus disalurkan secara tepat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan syariat. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kredibel.

Sedangkan jika ditinjau melalui perspektif maqashid syariah pendistribusian zakat kepada golongan *fi sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dapat dinilai telah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariat Islam. Dukungan terhadap kegiatan dakwah dan pendidikan Islam mencerminkan upaya menjaga agama (*hifz al-dīn*), sementara pengelolaan zakat yang tertib, terarah, dan transparan menunjukkan upaya menjaga harta (*hifz al-māl*). Bahkan, dalam konteks yang lebih luas, pendistribusian zakat ini juga dapat berkontribusi terhadap penjagaan akal (*hifz al-‘aql*) melalui pendidikan, serta penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa pendistribusian zakat kepada golongan *fi sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi zakat nasional, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan tujuan utama syariat Islam. Praktik pendistribusian ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah menjalankan perannya secara optimal sebagai lembaga amil zakat yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Hal ini mempertegas bahwa zakat tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban ritual individual, melainkan sebagai instrumen sosial-ekonomi yang strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.